



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Joko Teguh Cahyono alias Joko dan Terdakwa II Sutrisno alias Sutri tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perjudian sebagaimana dalam dakwaan Primair Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) bulan dan 15 (lima belas) hari
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) buah Papan Bola Guling,
2. 1 (satu) lembar Beberan tempat pasang uang taruhan,
3. 6 (enam) buah Bola Karet,
4. 4 (empat) buah kayu segitiga alas meja bola guling,
5. 1 (satu) botol bedak Cussons Baby,
6. 1 (satu) lembar kain lap warna putih kotak-kota biru

Dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Uang kertas sebanyak Rp. 1.720.000,- (satu juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) yang terdiri

1. Uang Pecahan Rp. 100.000,- sebanyak 9 (sembilan) lembar.
2. Uang Pecahan Rp. 50.000,- sebanyak 7 (tujuh) lembar.
3. Uang Pecahan Rp. 20.000,- sebanyak 6 (enam) lembar.
4. Uang Pecahan Rp. 10.000,- sebanyak 13 (tiga belas) lembar.
5. Uang Pecahan Rp. 5.000,- sebanyak 40 (empat puluh) lembar.
6. Uang Pecahan Rp. 2.000,- sebanyak 7 (tujuh) lembar.
7. Uang Pecahan Rp. 1.000,- sebanyak 6 (enam) lembar.

Dirampas untuk negara;

7. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu) rupiah;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)